



PENGLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK
PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 1443/IT1.B03/HK/2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MENGINGAT	:	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48462); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 136/IT1.A/PER/2020 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) di Lingkungan ITB; 5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 244/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumen dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Institut Teknologi Bandung.
MEMPERHATIKAN	:	1. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 46/IT1.A/DA.03/2021 2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 205A/IT1.A/TU.10/2021 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 180A/IT1.A/TU.10/2021 4. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 235A/IT1.A/TU.10/2021 5. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 239A/IT1.A/TU.10/2021 6. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 013/IT1.A/TU.10/2022 7. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 357A/IT1.A/TU.10/2023 8. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 332/IT1.A/TU/2024

2024

MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini
KETIGA	:	Membatalkan Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Nomor 1085/IT1/B03/TU.09/2021
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 bulan September tahun 2024 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Institut Teknologi Bandung  (Prof. Dr-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo)		

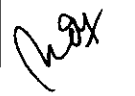
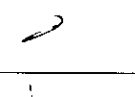
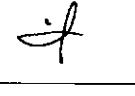
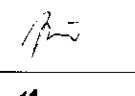
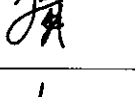
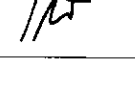


LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 46/IT1.A/DA.03/2021
TAHUN 2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021 bertempat di ruang *meeting by zoom* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data alumni adalah data mahasiswa ITB yang telah tamat/lulus dari ITB. Informasi mahasiswa ITB yang dikecualikan terdiri dari :	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;	Perlindungan data pribadi seseorang;	Belum ditetapkan;
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga mahasiswa/peserta didik;				
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis mahasiswa/peserta didik;				
3. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik;				
4. Catatan mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non-formal mahasiswa;				

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo	PPID Utama Sekretaris Institut	Institut Teknologi Bandung	
2	Dr. Naomi Haswanto, S.Sn., M.Sn.	Ketua Pelaksana PPID Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
3	Usep Mulyana, S.Sos., MAP	Sekretaris Pelaksana PPID Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
4	I Wayan Gunada, S.H., M.H.	Pelaksana PPID Kepala Kantor Hukum	Kantor Hukum	
5	Dede Koswara, A.Md., S.T.	Pelaksana PPID Kepala Kantor Kealumnian	Kantor Kealumnian	
6	Fivien Nur Savitri, S.T., M.T.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi Kepala Bagian Data, Informasi, dan Dokumentasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
7	Diky Purnama, S.T., M.T.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
8	Ani Hamidah Nurhayati, S.Si., MAB	Petugas Penyedia Informasi dan Dokumen Pendidikan Pascasarjana	Sekolah Pasca Sarjana	
9	Irvan Christiawan, S.T	Petugas Penyedia Informasi dan Dokumen Pendidikan	Direktorat Pendidikan	
10	Koko Panji Komara., S.Si.	Petugas Penyedia Informasi dan Dokumen Alumni	Kantor Kealumnian	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Pimpinan Badan Publik/Rektor ITB

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Reini', followed by a horizontal line and a small dash.

(Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D)

A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, possibly initials.



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 205A/IT1.A/TU.10/2021 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 21 bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rektorat ITB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama, terdiri dari:				
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga;	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h angka 1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi;	Perlindungan data pribadi	Aktif: Selama masih menjadi status dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama; Inaktif: 5 Tahun
2	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h angka 1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi;	Perlindungan data pribadi	Aktif: Selama masih menjadi status dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama; Inaktif: 5 Tahun

3	Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h angka 1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi;	Perlindungan data pribadi	Aktif: Selama masih menjadi status dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama; Inaktif: 5 Tahun
4	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h angka 1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi;	Perlindungan data pribadi	Aktif: Selama masih menjadi status dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama; Inaktif: 5 Tahun
5	Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h angka 1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi;	Perlindungan data pribadi	Aktif: Selama masih menjadi status dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama; Inaktif: 5 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Prof. Dr.-Ing Ir. Widjaja Martokusumo	PPID Utama	Sekretaris Institut	
2.	Dr. Naomi Haswanto, S.Sn., M.Sn.	Ketua Pelaksana PPID	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Usep Mulyana, S.Sos., MAP.	Sekretaris Pelaksana PPID	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
4.	I Wayan Gunada, S.H., M.H.	Pelaksana PPID Kantor Hukum	Kantor Hukum	
5.	Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si. diwakili oleh Ajeng Sekar Tanjung, S.Kom., M.T.	Pelaksana PPID Direktorat Kepegawaian	Direktorat Kepegawaian	
6.	Dr.Techn. Ir. Arief Hariyanto diwakili oleh Irvan Christiawan, S.T.	Pelaksana PPID Direktorat Pendidikan	Direktorat Pendidikan	
7.	Prof. Dr.Taufiq Hidajat, DEA.	Pelaksana PPID Biro Kemitraan	Biro Kemitraan	
8.	Fivien Nur Savitri, S.T., M.T.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
9.	Diky Purnama, S.Si., M.Ds.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Mimpinan Badan Publik/Rektor ITB
(Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D)



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 180A/IT1.A/TU.10/2021 TAHUN 2021

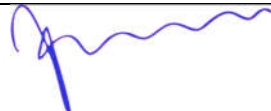
Pada hari ini, Jum'at tanggal 4 bulan Juni tahun 2021 bertempat di Rektorat ITB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

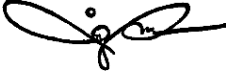
	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Evaluasi dan rekomendasi terkait akademik mahasiswa, kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan kegiatan kerjasama				
1	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5)	Dapat mengungkap rahasia pribadi;	Perlindungan data pribadi	Aktif: Selama masih menjadi status dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, mitra kerjasama; InAktif: 5 Tahun
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5)	Dapat mengungkap rahasia pribadi;	Perlindungan data pribadi	Aktif: Selama masih menjadi status dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, mitra kerjasama; InAktif: 5 Tahun

	Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b, huruf h angka 4 dan 5)	Dapat mengungkap rahasia pribadi; Dapat mengganggu persaingan usaha tidak sehat;	Perlindungan data pribadi dan perlindungan usaha	Aktif: Selama masih menjadi status dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, mitra kerjasama; InAktif: 5 Tahun
--	---	--	---	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo	PPID Utama	Sekretaris Institut	
2.	Dr. Naomi Haswanto, M.Sn.	Ketua Pelaksana PPID	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Usep Mulyana, S.Sos., MAP.	Sekretaris Pelaksana PPID	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
4.	I Wayan Gunada, S.H., M.H.	Pelaksana PPID Kantor Hukum	Kantor Hukum	
5.	Prof. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D.	Pelaksana PPID Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	
6.	Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn, M.Sn.	Pelaksana PPID Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)	Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)	

7.	Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. diwakili oleh Moh. Ariful Rahman, S.Sos.	Pelaksana PPID Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD)	Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD)	
8.	Ir. Edwan Kardena, Ph.D.	Pelaksana PPID Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)	Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)	
9.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.	Pelaksana PPID Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM)	Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM)	
10.	Prof. Brian Yulianto, ST., M.Eng., Ph.D.	Pelaksana PPID Fakultas Teknologi Industri (FTI)	Fakultas Teknologi Industri (FTI)	
11.	Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc. diwakili oleh Augusman Marthin Leonard, S.T.	Pelaksana PPID Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB)	Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB)	
12.	Dr. Tutun Juhana, S.T., M.T.	Pelaksana PPID Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	
13.	Dr. Endah Sulistyawati, S.Si., Ph.D.	Pelaksana PPID Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)	Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)	
14.	Dr. Sri Maryati, S.T., MIP.	Pelaksana PPID SAPPK (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan)	Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan	
15.	Prof. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D.	Pelaksana PPID Sekolah Farmasi (SF)	Sekolah Farmasi	
16.	Prof. Dr. Ir. Utomo Sarjono Putro, M.Eng.	Pelaksana PPID Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)	Sekolah Bisnis dan Manajemen	

17.	Dr.Techn. Ir. Arief Hariyanto diwakili oleh Irvan Christiawan, S.T.	Pelaksana PPID Direktorat Pendidikan	Direktorat Pendidikan	
18.	Prof. Dr.Taufiq Hidajat, DEA.	Pelaksana PPID Biro Kemitraan	Biro Kemitraan	
19.	Fivien Nur Savitri, S.T., M.T.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
20.	Diky Purnama, S.Si., M.Ds.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui
Pimpinan Badan Publik/Rektor ITB

Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.





LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 235A/IT1.A/TU.10/2021 TAHUN 2021

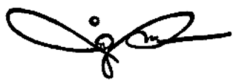
Pada hari ini, Jum'at, tanggal 16 bulan Juli tahun 2021 bertempat di Rektorat ITB (secara daring) telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Konsep kebijakan / pemikiran / surat / temuan / laporan / naskah / dokumen lainnya yang belum final,	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 6 ayat 3 huruf e)	Belum mengikat secara hukum.	Belum dikuasai atau didokumentasikan	Aktif: Selama dokumen terkait kebijakan / pemikiran / surat / temuan / laporan / naskah / dokumen lainnya belum disahkan. Inaktif: 10 Tahun
atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual / hak paten, atau yang terkait dengan pribadi seseorang;	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b)	Nilai kompetitif produk dari inovasi yang didaftarkan menjadi menurun.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan dari upaya persaingan usaha tidak sehat	Aktif: Selama proses pendaftaran dan belum mendapatkan sertifikat paten (<i>granted</i>) Inaktif: 10 Tahun

Laporan hasil audit Internal	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf i)	Data <i>confidential</i> / rahasia yang mempengaruhi operasi dan kelangsungan institusi.	Dokumen badan publik yang sifatnya internal, bukan kepentingan pihak eksternal.	Aktif: sampai ada perintah dari pengadilan Inaktif: 10 Tahun
Data-data perkara / kasus hukum yang belum berkekuatan hukum tetap	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Akan memperlancar proses hukum dan menjamin kepastian hukum.	Aktif: sampai dengan ada kekuatan hukum tetap Inaktif: 10 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo diwakili oleh Usep Mulyana, S.Sos., MAP.	PPID Utama	Sekretaris Institut	
2.	Dr. Naomi Haswanto, M.Sn.	Ketua Pelaksana PPID	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Usep Mulyana, S.Sos., MAP.	Sekretaris Pelaksana PPID	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
4.	I Wayan Gunada, S.H., M.H. diwakili oleh Riqi Syachroni, S.H., SP1.	Pelaksana PPID Kantor Hukum	Kantor Hukum	

5.	Dr. Ir. Sigit Puji Santosa, MSME.	Pelaksana PPID LPIK	LPIK	
6.	Ir. R. Sugeng Joko Sarwono, M.T., Ph.D.	Pelaksana PPID LPPM	LPPM	
7.	Prof. Hendra Gunawan, Ph.D.	Pelaksana PPID Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal	
8.	Fivien Nur Savitri, S.T., M.T.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
9.	Diky Purnama, S.Si., M.Ds.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui
Pimpinan Badan Publik/Rektor ITB

Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.






LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 239A/IT1.A/TU.10/2021 TAHUN 2021

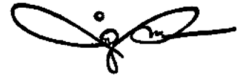
Pada hari ini, Jum'at tanggal 23 bulan Juli tahun 2021 bertempat di Rektorat ITB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Bukti-Bukti Pengeluaran dan Kuitansi Pembayaran	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf i)	Karena akan melanggar prinsip keperdataan.	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang dapat dirahasiakan	Aktif: selama bukti fisik masih ada. Inaktif: pada saat bukti fisik tidak ada.
2	Pengelolaan sarana dan prasarana serta infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan institusi				
	2.1 Tipologi Jaringan	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c)	Dapat mengancam keamanan sistem informasi elektronik institusi	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Aktif: Selama sistem masih aktif Inaktif: 5 Tahun
	2.2 Spesifikasi dan <i>Layout</i> Perangkat Infrastruktur / <i>Data Center</i>	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c)	Dapat mengancam keamanan sistem informasi elektronik institusi	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Aktif: Selama sistem masih aktif Inaktif: 5 Tahun

	2.3	<i>Blueprint</i> / Desain Bangunan, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon, Saluran Air dan Gas	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf c)	Dapat mengancam keamanan institusi	Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Aktif: Selama fasilitas masih digunakan Inaktif: 5 Tahun
	2.4	Bukti-Bukti Kepemilikan Aset	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf i)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yg tidak bertanggungjawab	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang dapat dirahasiakan	Aktif: Selama masa berlakunya bukti kepemilikan aset Inaktif: 5 Tahun
3	Dokumen Pengadaan					
	3.1	Dokumen Usulan Pengadaan Unit Kerja	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b)	Dapat memonopoli pasar	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Aktif: Sampai dengan menjadi dokumen pengadaan Inaktif: 10 Tahun
	3.2	Dokumen Perencanaan Pengadaan dan Rincian HPS	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b)	Dapat memonopoli pasar	Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Aktif: Sampai dengan menjadi dokumen pengadaan Inaktif: 10 Tahun
	3.3	Surat Rekomendasi Peringatan kepada Penyedia	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h angka 4)	Citra perusahaan yang akan mendapat surat peringatan dapat berdampak buruk	Dapat mengungkap rahasia pribadi;	Aktif: Setelah surat peringatan diterbitkan Inaktif: 10 Tahun
	3.4	Surat Rekomendasi Pemberhentian Kontrak	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h angka 4)	Citra perusahaan yang akan mendapat surat peringatan dapat berdampak buruk	Dapat mengungkap rahasia pribadi;	Aktif: Setelah surat peringatan diterbitkan Inaktif: 10 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo	PPID Utama	Sekretaris Institut	
2.	Dr. Naomi Haswanto, S.Sn., M.Sn.	Ketua Pelaksana PPID	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Usep Mulyana, S.Sos., MAP.	Sekretaris Pelaksana PPID	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
4.	I Wayan Gunada, S.H., M.H.	Pelaksana PPID Kantor Hukum	Kantor Hukum	
5.	Dr. Ir. Anas Ma'ruf, M.T.	Pelaksana PPID Direktorat Keuangan	Direktorat Keuangan	
6.	Dr. Herto Dwi Ariesyady, S.T., M.T.	Pelaksana PPID Direktorat Sarana dan Prasarana	Direktorat Sarana dan Prasarana	
7.	Dr. Ir. Arry Akhmad Arman, M.T. diwakili oleh Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B.	Pelaksana PPID Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	
8.	Augie Widyotriatmo, S.T., M.T., Ph.D.	Pelaksana PPID UPT Pengadaan	UPT Pengadaan	
9.	Fivien Nur Savitri, S.T., M.T.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	

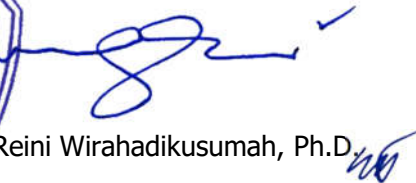
10.	Diky Purnama, S.Si., M.Ds.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
-----	----------------------------	--	---	---

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui
Pimpinan Badan Publik/Rektor ITB

Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.





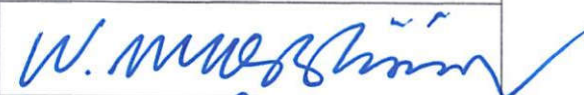
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

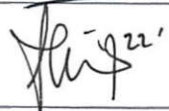
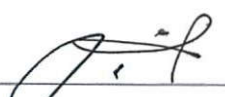
NOMOR: 013/IT1.A/TU.10/2022 TAHUN 2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 7 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rektorat ITB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Perjanjian yang bersifat Privat/Mengikat/Rahasia	UU No 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j)	Dapat melanggar / bertentangan dengan Undang-Undang	Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Aktif: Selama perjanjian masih berlaku. Inaktif: 10 Tahun.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo	PPID Utama	Sekretaris Institut	
2	Usep Mulyana, S.Sos., M.AP.	Sekretaris Pelaksana PPID	Biro Administrasi Umum dan Informasi	

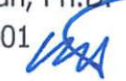
3	Dr. Naomi Haswanto, S.Sn., M.Sn.	Koordinator Pelaksana PPID	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
4	I Wayan Gunada, S.H., M.H.	Pelaksana PPID Kantor Hukum	Kantor Hukum	
5	Fivien Nur Savitri, S.T., M.T.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
6	Diky Purnama, S.Si., M.Ds.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
7	Neni Djuartini, S.H., M.Hum.	Kepala Bidang Konsultasi, Bantuan Hukum dan Kepatuhan	Kantor Hukum	
8	Hendy Sumadi, S.H., M.H.	Staf Kantor Hukum	Kantor Hukum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui,
Pimpinan Badan Publik/Rektor ITB

Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001



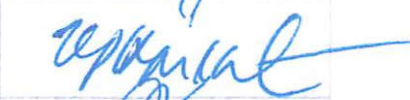
**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 357A/IT1.A/TU/2023 TAHUN 2023**

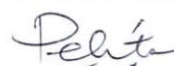
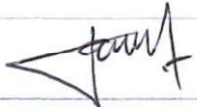
Pada hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023 bertempat di ruang meeting by zoom telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Informasi dalam kontrak pengadaan barang/jasa berupa nama para pihak dalam kontrak Pengadaan Barang Jasa (PBJ), nomor rekening, tandatangan dan nomor jaminan pelaksanaan.	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3.	Dapat mengancam perlindungan data berkaitan nama para pihak dalam kontrak PBJ, nomor rekening, tandatangan, nomor Jaminan Pelaksanaan.	Pertimbangan bagi publik apabila ditutup atau dihitamkan adalah sebagai wujud perlindungan data /rahasia pribadi berupa nama para pihak dalam kontrak PBJ, nomor rekening, tandatangan, nomor Jaminan Pelaksanaan.	Aktif: Setelah Kontrak PBJ difinalisasi. Inaktif: 10 Tahun setelah kontrak selesai.
2. Surat Teguran, Surat Peringatan dan Keputusan Sanksi terhadap Pegawai/Mahasiswa.	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 4, UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5.	Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Sebagai wujud perlindungan rahasia pribadi ybs.	Aktif: Mengacu ke Peraturan Rektor ITB Nomor 662/IT1.A/PER/2020 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ITB. Masa aktif 5 tahun, sesuai peraturan rektor no 653 Inaktif: Mengacu ke Peraturan Rektor ITB Nomor

662/IT1.A/PER/2020 tentang
Pedoman Klasifikasi Arsip,
Jadwal Retensi Arsip, dan
Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis
ITB.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo	PPID Utama Sekretaris Institut	Institut Teknologi Bandung	
2	Dr. Naomi Haswanto, S.Sn., M.Sn.	Ketua PPID Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
3	Usep Mulyana, S.Sos., MAP	Sekretaris PPID Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
4	I Wayan Gunada, S.H., M.H. diwakili oleh Riqi Syahroni, S.H., Sp-1	Penasehat Hukum PPID Kepala Kantor Hukum	Kantor Hukum	
5	Fivien Nur Savitri, S.T., M.T.	Pembantu Bidang Penyedia Informasi dan Sistem Informasi PPID	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
6	Indra Permana, S.T.	Petugas Penyedia Informasi dan Sistem Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
7	Diky Purnama, S.Si., M.Des.	Pembantu Bidang Layanan Informasi PPID	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
8	Augie Widyotriatmo, S.T., M.T., Ph.D. diwakili oleh Krida Handayani, ST	Pelaksana PPID UPT Logistik	UPT Logistik	
9	Ropi Ramdhani A.Md.	Pelaksana PPID UPT Logistik	UPT Logistik	

10	Dr. Herto Dwi Ariesyady, S.T., M.T. diwakili oleh Dr. Fazat Nur Azizah, S.T., M.Sc.	Pelaksana PPID Dit. Sarana dan Prasarana	Direktorat Sarana dan Prasarana	
11	Ahmad Adityo Anggoro, S.T.	Pelaksana PPID Dit. Sarana dan Prasarana	Direktorat Sarana dan Prasarana	
12	Mugi Sugiarto, S.Si., MAB.	Pelaksana PPID Dit. Teknologi Informasi	Direktorat Teknologi Informasi	}  
13	Pelita Fajarhati, S.T.	Pelaksana PPID Dit. Teknologi Informasi	Direktorat Teknologi Informasi	
14	Wijaya Kusuma, S.Sn.	Pelaksana PPID Dit. Teknologi Informasi	Direktorat Teknologi Informasi	
15	Edwin Adi Nugroho, S.H.	Kontrak Jasa Perorangan	Kantor Hukum	
16	Ir. Nana Heryana, S.T., M.T., ASEAN Eng.	Wakil Tenaga Kependidikan	-	
17	Taufiq Pangestu	Wakil Mahasiswa	-	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Pimpinan Badan Publik/Rektor ITB



(Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D)



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor 332/IT1.A/TU/2024

Pada hari ini, 5 September 2024 bertempat di ruang *meeting by zoom* jam 09.00 WIB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

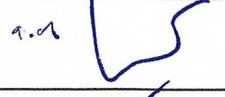
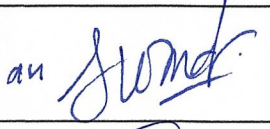
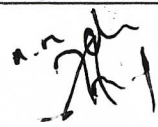
Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)		Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Presensi Dosen, Mahasiswa, dan Tendik untuk perkuliahan dan kehadiran pegawai.	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 (huruf h angka 4 dan 5)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi privasi mahasiswa dan dosen dari potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data presensi dan akses yang terbatas untuk kebutuhan evaluasi kehadiran dan aktivitas belajar	Aktif : Selama berstatus dosen, mahasiswa dan tendik. Inaktif : 5 Tahun
2	Kuesioner Tracer Study Dosen, Tendik, Mahasiswa, dan Alumni.	UU No 14 Tahun 2008	Dapat melanggar hak kekayaan intelektual penyusun kuesioner	Menjamin hak kekayaan intelektual	Aktif: Selama digunakan Inaktif: 5 Tahun

Wry
B

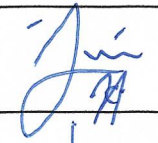
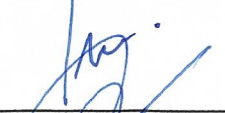
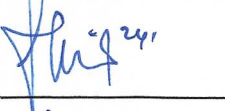
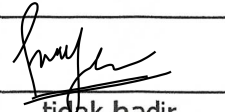
Data alumni adalah data mahasiswa ITB yang telah tamat/lulus dari ITB. Informasi mahasiswa yang dikecualikan terdiri dari:					
1	Riwayat dan kondisi anggota keluarga mahasiswa/peserta didik	UU No. 14 tahun 2008 pasal 17	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang;	Perlindungan data pribadi seseorang;	Aktif : Selama berstatus sebagai mahasiswa Inaktif : 10 Tahun
2	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis mahasiswa/peserta didik				Aktif : Selama berstatus sebagai mahasiswa Inaktif : 10 Tahun
3	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik				Aktif : Selama berstatus sebagai mahasiswa Inaktif : 10 Tahun
4	Catatan mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non-formal mahasiswa;				Aktif : Selama berstatus sebagai mahasiswa Inaktif : 10 Tahun

1987
22

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo	PPID Utama	Sekretariat Institut	
2	Dr. Naomi Haswanto, M.Sn.	Ketua Pelaksana PPID	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
3	Usep Mulyana, S.Sos., MAP.	Sekretaris Pelaksana PPID	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
4	I Wayan Gunada, S.H., M.H.	Pelaksana PPID Kantor Hukum	Kantor Hukum	
5	Prof. Dr.rer.nat. Poerbandono S.T., M.M. diwakilkan oleh Alni Hadiani Putri, S.ST.	Pelaksana PPID Satuan Penjamin Mutu	Satuan Penjamin Mutu	
6	Prof. Ir. Wahyu Srigutomo S.Si., M.Si., Ph.D.	Pelaksana PPID FMIPA	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	
7	Dr. Andryanto Rikrik Kusmara S.Sn., M.Sn. diwakilkan oleh Tina Surtina S.E.	Pelaksana PPID FSRD	Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)	
8	Prof.Dr. Ir. Ignatius Pulung Nurprasetyo M.SME. diwakilkan oleh Sri Wardani S.Sos., M.S.P.	Pelaksana PPID SBM	Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)	
9	Dr. Tutun Juhana S.T, M.T. diwakilkan oleh Aris Triyanto S.Sn.	Pelaksana PPID STEI	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)	
10	Prof. Yusep Rosmansyah S.T, M.Sc., Ph.D. diwakilkan oleh Mochamad Rizal Fikri Gunadi S.Pd.	Pelaksana PPID Direktorat Pengembangan Pendidikan	Direktorat Pengembangan Pendidikan	
11	Prof. Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si. diwakilkan oleh Ajeng Sekar Tanjung S.Kom., M.T	Pelaksana PPID Direktorat Kepegawaian	Direktorat Kepegawaian	



12	D .Arch. G. Prasetyo Adhitama, S.Sn., M.Sn.	Pelaksana PPID Direktorat Kemahasiswaan	Direktorat Kemahasiswaan	tidak hadir
13	Dr.Techn. Ir. Arief Hariyanto diwakilkan oleh Irvan Christiawan, S.T.	Pelaksana PPID Direktorat Pendidikan	Direktorat Pendidikan	
14	Koko Panji Komara S.Si	Petugas Penyedia Informasi dan Dokumen Kealumnian	Kantor Kealumnian	
15	Riqi Syachroni S.H, SP-I	Kepala Agraria dan Perancangan Naskah Hukum	Kantor Hukum	
16	Diky Purnama, S.Si., M.Ds.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
17	Fivien Nur Savitri, S.T, M.T.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
18	Galuh Windawati Yusuf, A.Md.	Pembantu Penyedia Informasi dan Sistem Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
19	Muhammad Fajrin Mubarak	Anggota MWA ITB - Wakil Mahasiswa	Majelis Wali Amanat (MWA)	
20	Gembong Primadjaja	Anggota MWA ITB - Wakil Alumni	Majelis Wali Amanat (MWA)	tidak hadir
21	Yasmin Puspita Rahayu S.M.	Petugas Pelayanan Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian



Menyetujui,
Pimpinan Badan Publik/Rektor ITB



(Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D)

R

Reini Wirahadikusumah

Ken